

MODUL BEST PRACTICE

PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN CAMPURAN

Teknis Substantif Bidang Tata Negara

**Nurul Istiqomah Condrokirono
Maroloan Jonnis Baringbing**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL BEST PRACTICE

**PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN
PERKAWINAN CAMPURAN**

Teknis Substantif Bidang Tata Negara

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN
PERKAWINAN CAMPURAN**

Teknis Substantif Bidang Tata Negara

PENULIS:

**Nurul Istiqomah Condrokirono
Maroloan Jonnis Baringbing**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

**MODUL BEST PRACTICE
PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN
PERKAWINAN CAMPURAN**

Teknis Substantif Bidang Tata Negara

**Nurul Istiqomah Condrokirono
Maroloan Jonnis Baringbing**

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman : <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : Oktober 2020

Ilustrasi sampul : <https://www.flickr.com/photos/thisisinbalitimur/48418350307/in/dateposted-public/>

x+50 hlm.; 18 × 25 cm

ISBN: 978-623-6869-06-2

**Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip dan memublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit**

**Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA
isi di luar tanggung jawab percetakan**

SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Best Practice berjudul “Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul Best Practice merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan tacit yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindahtempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul Best Practice dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan, dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (Corporate University) dengan pengembangan karier.

Modul Best Practice pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca.... Salam Pembelajar....

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul Best Practice berjudul “Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran”.


Modul Best Practice “Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul Best Practice “Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan
Diklat Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



DAFTAR ISI

SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	4
C. Manfaat	4
D. Tujuan Pembelajaran	5
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	5
F. Petunjuk Belajar	6
BAB II KEBIJAKAN PEWARGANEGARAAN.....	7
A. Pengertian	7
1. Warga Negara Indonesia	7
2. Pewarganegaraan	9
3. Perkawinan Campuran	10
B. Kebijakan Pewarganegaraan	13
BAB III PELAYANAN PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN CAMPURAN	16
A. Prosedur dan Persyaratan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran	16
1. Prosedur Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran	16
2. Persyaratan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran	19

B. Tantangan Dan Peluang Mewujudkan Pelayanan Paripurna Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran	21
C. Upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran Dengan Menerapkan <i>E-Governance</i>	23
D. Proses Pelayanan Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur Berbasis Elektronik	29
E. Capaian Kinerja Pelayanan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran Berbasis Elektronik	43
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan (Pasal 1 angka 3 UU 12 tahun 2006).

Warga Negara Indonesia terdiri dari orang yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, anak sah atau diakui sah Warga Negara Indonesia, dan anak yang lahir di Wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak memperoleh kewarganegaraan orang tuanya. Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

Orang asing dapat memperoleh Kewarganegaraan Indonesia dengan cara memohon, diberikan oleh Presiden, membuat pernyataan, dan anak ikut orang tua.

Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia dengan cara membuat pernyataan hanya berlaku bagi orang asing yang telah melakukan perkawinan dengan seorang Warga Negara Indonesia. Perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang saling berbeda tersebut dikenal dengan istilah perkawinan campuran.

Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi menjadikan hubungan antar bangsa tidak terbatas pada hubungan antar negara, melainkan juga hubungan individu antar bangsa melalui perkawinan antar warga negara atau perkawinan campuran. Di Indonesia perkawinan campuran dapat terjadi antara perempuan warga negara Indonesia dengan pria warga negara asing atau sebaliknya, dan sebagai akibat perkawinan campuran tidak hanya menimbulkan hubungan status keluarga, melainkan juga menimbulkan hak untuk memperoleh status

Kewarganegaraan Indonesia bagi istri atau suami dari seorang Warga Negara Indonesia serta anak-anak dari perkawinan campuran tersebut.

Perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing merupakan hal yang umum dan sudah banyak terjadi di masyarakat Indonesia karena diakui secara hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku di negara di mana perkawinan dilaksanakan, berdampak pada segala akibat hukumnya, misalnya status anak, harta perkawinan, pewarisan, hak dan kewajiban suami istri selama terikat perkawinan dan setelah perkawinan berakhir karena perceraian atau meninggal.

Meningkatnya jumlah perkawinan campuran di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan meningkatnya pemahaman terhadap akibat hukum yang terjadi. Permasalahan dasar yang sering kali ditemukan di antara para pelaku perkawinan campuran ini yaitu terkait permasalahan kewarganegaraan. Salah satu kendala yang sering kali ditemukan yaitu minimnya informasi terkait layanan kewarganegaraan.

Perkembangan arus globalisasi menimbulkan kebutuhan akan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan yang dapat menjawab permasalahan yang ada sejalan dengan pelayanan kewarganegaraan saat ini yang berdasarkan *E-Governance*. Berdasarkan hal tersebut, maka dikeluarkan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik yang memudahkan layanan kewarganegaraan bagi masyarakat. Peraturan Kewarganegaraan yang baru dan telah diundangkan tersebut adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia Secara Elektronik.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016, pelayanan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran dilakukan secara manual. Proses penyelesaian permohonan pewarganegaraan membutuhkan waktu lama sekitar 7 (tujuh) bulan bahkan terkadang ada yang mencapai 1 (satu) tahun bahkan juga lebih, keterlambatan proses ini sangat erat kaitannya dengan koordinasi dengan instansi lain yang terlibat seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas menerima berkas persyaratan dari pemohon dan melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan, semangat kerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah juga turut andil memperlambat proses pewarganegaraan. Hal ini bertolak belakang dengan semangat awal di bentuknya berbagai regulasi yang menitik beratkan pada kemudahan persyaratan dan penyederhanaan serta percepatan proses pewarganegaraan.

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang berbasis komputer, Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tatanegara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dalam pelaporan di bidang pewarganegaraan, melakukan terobosan untuk melakukan pelayanan yang berbasis online khususnya terhadap proses pelayanan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran.

Perubahan yang mendasar terhadap pelayanan berbasis elektronik ini dapat memudahkan pemohon dalam mengakses pelayanan di mana pun dan kapan pun sehingga pemohon tidak perlu mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain itu pemohon juga dapat mengunduh secara mandiri surat keputusan maupun surat keterangan sebagai *output* dari permohonan layanan yang diajukan. Namun demikian, perubahan pelayanan dari manual menjadi elektronik ini

masih terus mengalami perkembangan baik mengenai akses maupun permasalahan lain terkait substantif dari pelayanan kewarganegaraan itu sendiri.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini ditulis dalam rangka mendukung Implementasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *Corporate University*, dengan judul “Pewarganegaraan Bagi Orang Asing Berdasarkan Perkawinan campuran”. Modul ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun sedemikian rupa dan dalam rangka berbagi pengetahuan (*knowlege sharing*) bagi praktisi baik birokrasi maupun akademisi serta informasi bagi masyarakat tentang proses pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran. Modul ini akan menjelaskan kebijakan, prosedur dan persyaratan dalam melakukan proses pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran yang akan mempermudah pemohon dalam memahami seluk beluk dalam mengajukan permohonan. Dalam pelayanan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran ini mengalami perubahan yang semula secara manual sekarang beralih secara elektronik atau *online*. Perubahan yang mendasar terhadap pelayanan berbasis elektronik ini dapat memudahkan pemohon dalam mengakses pelayanan di mana pun dan kapan pun sehingga Pemohon tidak perlu mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain itu pemohon juga dapat mengunduh secara mandiri surat keputusan maupun surat keterangan sebagai *output* dari permohonan layanan yang diajukan.

C. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari materi yang ada di dalam modul ini adalah:

1. Pembaca dapat memahami kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Pembaca dapat memahami dan mengerti prosedur, persyaratan dan

alur proses pelayanan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti materi dalam modul ini pembaca diharapkan dapat mengetahui dan memahami kebijakan, prosedur dan persyaratan serta alur proses pelayanan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran di Indonesia.

2. Indikator Hasil Belajar

- a. Pembaca memahami kebijakan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran di Indonesia;
- b. Pembaca memahami prosedur, persyaratan dan proses pelayanan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok:

1. Kebijakan pewarganegaraan. Sub Materi Pokok:

- a. Pengertian Warga Negara Indonesia, Pewarganegaraan dan Perkawinan campuran
- b. Kebijakan pewarganegaraan
- c. Kebijakan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran

2. Pelayanan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran

Sub Materi pokok:

- a. Tantangan dan peluang mewujudkan pelayanan paripurna permohonan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran.
- b. Upaya peningkatan kinerja pelayanan permohonan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran dengan menerapkan *e-governance*.
- c. Prosedur dan persyaratan pewarganegaraan berdasarkan

perkawinan campuran.

- d. Proses pelayanan permohonan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campur.
- e. Capaian kinerja pelayanan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran berbasis elektronik.

F. Petunjuk Belajar

Modul ini telah disusun dengan rangkaian yang mempermudah pembaca memahami tentang pengertian, kebijakan, dan implementasi pelayanan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran dengan menerapkan teknologi berbasis elektronik. Agar pembelajaran melalui modul ini bisa mencapai hasil dengan efektif dan efisien bacalah secara berurutan mulai dari bab pertama dilanjutkan bab berikutnya hingga bab empat.

Bagi pemohon pewarganegaraan dalam pembelajaran melalui modul ini dapat lebih fokus pada prosedur, persyaratan dan tahapan-tahapan dalam proses penyampaian permohonan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia secara elektronik.

BAB II

KEBIJAKAN PEWARGANEGARAAN

A. Pengertian

1. Warga Negara Indonesia

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya mempunyai hak penuh dan kewajiban sebagai warga negara dari negara tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia Pasal 1 angka 1 pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gagasan kewarganegaraan pada awalnya memang selalu merujuk kepada peradaban Yunani kuno sebagai cikal bakal lahirnya konsep *Civics* dan *Citizens*. Konsep kewarganegaraan mengalami perkembangan dari masa ke masa, tetapi pada kenyataannya konsep ini selalu berusaha menjelaskan individu warganegara dalam kedudukannya sebagai rakyat, penduduk, atau seorang warganegara dan dihubungkan dengan kedudukan dan fungsinya dengan negara dan pemerintahan.¹

Bahwa status warga negara ditentukan oleh masing-masing konstitusi negara ternyata diakui dan diterima oleh banyak negara. Dewasa ini, hampir semua negara menetapkan siapa yang menjadi warga negara dalam konstitusinya. Hal ini berarti warga negara dari suatu negara sebagai identitas (*identity*) akan berbeda dengan warga negara dari negara lain.² Indonesia menetapkan perihal warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 UUD 1945 serta peraturan

¹ Intan Nurvenayanti, *Teori-teori Kewarganegaraan Kontemporer*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/20186>, diakses pada 21 Agustus 2020, 2020)

² Winarno, *Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan Dan Konstitusi* (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/9065>, diakses 21 Agustus 2020, 2015)

organiknya yakni Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

2. Pewarganegaraan

Pewarganegaraan sering disebut dengan Naturalisasi, yaitu suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan suatu negara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian pewarganegaraan adalah proses cara dan perbuatan mewarganegarakan.³ Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Yang kemudian permohonan tersebut dinamakan Naturalisasi yang di ajukan kepada presiden Indonesia melalui menteri yang kemudian di serahkan kepada Presiden, Presiden di sini memiliki wewenang untuk memilih serta wewenang

³ M Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia, 1st ed.* (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia

untuk menolak dan menerima suatu permohonan Naturalisasi tersebut.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, pewarganegaraan atau naturalisasi dibedakan dalam dua macam, yaitu pewarganegaraan secara biasa dan pewarganegaraan secara istimewa. Pewarganegaraan secara biasa adalah pewarganegaraan yang diajukan atas dasar permohonan sendiri dari yang berkepentingan, yaitu orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warganegara Republik Indonesia sedangkan pewarganegaraan secara istimewa adalah pewarganegaraan yang diadakan dengan alasan kepentingan negara atau telah berjasa terhadap negara. Pewarganegaraan secara istimewa ini harus dengan persetujuan DPR.

Permohonan pewarganegaraan secara biasa dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut: permohonan atas dasar keinginan sendiri untuk diri sendiri setelah memenuhi persyaratan; permohonan atas dasar perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia; dan permohonan atas dasar ikut orang tua yang telah menjadi Warga Negara Indonesia.

3. Perkawinan Campuran

Lembaga perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara, oleh karena itu sudah seharusnya negara memberikan suatu perlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Saat ini banyak Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan orang asing, sejalan dengan era globalisasi dan dengan semakin cepatnya arus informasi dari luar ke

⁴ M Alvi Syahrin, "The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation," JILS 3 (2018): 175, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.

dalam negeri, keadaan inilah yang merupakan salah satu penyebab banyaknya orang Indonesia yang menikah dengan orang asing.

Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut: 1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita; 2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan; 3. Karena perbedaan kewarganegaraan; 4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan per kawin itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun harus salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan. Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat pertautan dua stelsel hukum yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum asing

yang bersangkutan, di mana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut. Tegasnya, perkawinan campuranaan menurut undang-undang Perkawinan adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Perkawinan campuranaan tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, kepada masing-masing calon mempelai oleh pejabat yang menurut hukum masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.⁵ Jika menurut hukum yang berlaku bagi yang bukan warga negara Indonesia membolehkan, maka surat keterangan tersebut di atas dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia. Jika pejabat yang berwenang itu menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan dapat memberikan keputusan apakah penolakan itu beralasan atau tidak. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut. Surat keterangan atau surat keputusan pengganti keterangan itu tidak berlaku lagi jika perkawinan dalam masa enam bulan sesudah keterangan itu diberikan tidak dilangsungkan.⁶ Perkawinan campuranaan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Bagi yang perkawinannya

⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, Buku Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah, 1998-1999 hlm.64.

⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

dilakukan menurut agama Islam maka dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama selain Islam maka dicatat di Kantor Catatan Sipil.

B. Kebijakan Pewarganegaraan

Bentuk pengaturan tentang pewarganegaraan di Indonesia mulai sejak masa Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang sudah mengalami tiga kali perubahan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara sebagai upaya pemerintah melakukan pembenahan atas perlindungan terhadap hak warga negaranya hingga tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Ada beberapa asas yang dianut dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2006 yang berkaitan dengan pewarganegaraan, di antaranya:

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.
2. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
3. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
5. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai

- substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
6. Asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
 7. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.
 8. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
 9. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

Selain menganut asas-asas tersebut di atas pewarganegaraan juga pada prinsipnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda terbatas hanya dapat diterapkan pada anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Subjek pewarganegaraan adalah orang asing sebagai berikut:

- a. Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan pewarganegaraan yang ditentukan dalam Undang-undang;
- b. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia;
- c. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara;

- d. Anak berkewarganegaraan asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
- e. Anak berkewarganegaraan asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien maka penyampaian pernyataan untuk menjadi warga Negara Indonesia diubah dari proses manual menjadi secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Proses penyelesaiannya pewarganegaraan tidak lagi melalui Pengadilan tetapi melalui Pejabat melainkan sudah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menyampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.

Khusus penyampaian permohonan pernyataan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Asing yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia dilakukan menggunakan aplikasi pewarganegaraan pada website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II

PELAYANAN PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN CAMPURAN

A. Prosedur dan Persyaratan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran

Pemberian Kewarganegaraan Indonesia kepada Warga Negara Asing berdasarkan perkawinan campuran ditujukan bagi kepentingan negara dan kepentingan Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Untuk kepentingan tersebut maka ditentukan prosedur pewarganegaraan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi Pemerintah dan Pemohon pewarganegaraan Indonesia.

1. Prosedur Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran
 - a. Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat: nama lengkap; tempat dan tanggal lahir; jenis kelamin; status perkawinan; alamat tempat tinggal; pekerjaan; dan kewarganegaraan asal.
 - b. Permohonan harus dilampiri dengan persyaratan yang lengkap disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
 - c. Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya. Dalam hal persyaratan administratif permohonan diterima secara lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

- d. Dalam hal permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.
- e. Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Instansi terkait memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima. Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka instansi terkait dianggap tidak berkeberatan.
- f. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri. Dalam hal permohonan dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan.
- g. Petikannya keputusan disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.
- h. Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon.

- i. Pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- j. Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dibuat berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap:
 - 1) rangkap pertama untuk pemohon;
 - 2) rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;
 - 3) rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan
 - 4) rangkap keempat disimpan oleh Pejabat.
- k. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- l. Dalam hal pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan, Keputusan Presiden batal demi hukum.
- m. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- n. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri.

2. Persyaratan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran

Dalam prosedur pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran ditentukan adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Warganegara Asing. Persyaratan tersebut diharuskan dipenuhi agar dapat dipastikan bahwa pewarganegaraan dilaksanakan dengan menerapkan semua kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan pemerintah dalam pemberian Kewarganegaraan Indonesia. Persyaratan-persyaratan tersebut di antaranya:

- a. berstatus menikah secara sah dengan Warga Negara Indonesia.
- b. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- c. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- g. jika memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- h. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- i. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Sebagai bukti bahwa pemohon telah memenuhi semua persyaratan pewarganegaraan, maka bersama permohonan yang disampaikan menggunakan aplikasi pewarganegaraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum harus juga di *upload* dokumen-dokumen tertentu. Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan pada permohonan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran di antaranya:

- a. fotokopi akta kelahiran Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi akta kelahiran suami atau istri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk suami atau istri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta perkawinan/buku nikah Pemohon dari suami atau istri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f. asli surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- g. asli surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
- h. asli surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan jika Pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan
- i. kewarganegaraannya;
- j. asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
- k. pas foto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang warna merah, berpakaian rapi dan sopan; dan

- I. asli bukti pembayaran permohonan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia.

Adapun dokumen fisik semua dokumen tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan secara elektronik diterima. Penyampaian dokumen fisik tersebut harus disertai dengan surat pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa kebenaran isi dokumen fisik persyaratan menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya. Dokumen tersebut yang kemudian akan digunakan sebagai bagian dalam pemeriksaan dan pertimbangan pada proses pewarganegaraan guna memperoleh kepastian pemberian atau penolakan atas permohonan yang diajukan.

B. Tantangan dan Peluang Mewujudkan Pelayanan Paripurna Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran

Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang sangat penting jika dikaitkan dengan eksistensi suatu negara. Perkembangan globalisasi ekonomi dan hubungan internasional telah mengakibatkan kemudahan bagi arus perputaran antara warga negara suatu negara menuju negara lain dengan alasan politik, ekonomi dan sebagainya. Berkaitan dengan fenomena tersebut maka status kewarganegaraan seseorang sangat diperlukan untuk mengukuhkan eksistensi suatu negara. Seiring terjadinya dinamika pergaulan antar bangsa yang makin terbuka dewasa ini, kita tidak dapat membatasi pergaulan antar penduduk yang berbeda kewarganegaraannya, sering terjadi pula perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda-beda antara pasangan suami istri. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan bahwa: “warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia

dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat.”

Dalam rangka implementasi Pasal 19 ayat (1) tersebut dan sejalan dengan pelayanan kewarganegaraan saat ini yang berdasarkan *E-Governance*, ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia secara elektronik yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia secara elektronik.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016, pelayanan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran dilakukan secara manual. Sistem Pelayanan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan campuran secara manual memiliki banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Sub Direktorat Pewarganegaraan di antaranya:

1. Pengiriman dokumen persyaratan permohonan pewarganegaraan masih manual dan sering terlambat yang dilakukan kantor wilayah kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.
2. Proses penyelesaian permohonan pewarganegaraan membutuhkan waktu lama sekitar 7 (tujuh) bulan bahkan terkadang ada yang mencapai 1 (satu) tahun bahkan juga lebih. Keterlambatan proses ini sangat erat kaitannya dengan koordinasi dengan instansi lain yang terlibat seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas menerima berkas persyaratan dari pemohon dan melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan, dan semangat kerja SDM yang rendah juga turut andil memperlambat proses pewarganegaraan.
3. Belum tersedianya migrasi dan pemutakhiran data pewarganegaraan pada subdit Pewarganegaraan. Data-data pemohon pewarganegaraan belum tersimpan dengan rapi secara digital

sehingga dalam pencarian data atau dokumen pewarganegaraan memakan waktu yang cukup lama terkadang data atau dokumen tersebut tidak ditemukan hal ini berakibat pada pemohon tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait status permohonan yang diajukan, penyelesaian tugas pegawai di Sub Direktorat Pewarganegaraan masih sering terlambat. Hal ini disebabkan pemahaman pegawai terhadap SOP masih kurang memadai cenderung terbiasa dengan pola kerja lama dan motivasi kerja cenderung rendah.

Berdasarkan hasil analisa masalah yang ada di Subdit Pewarganegaraan, ketiga masalah ini merupakan masalah dan kendala utama yang menjadi sorotan serta perhatian publik. Subdit Pewarganegaraan Ditjen Administrasi Hukum Umum mengerahkan seluruh fokus perhatiannya secara serius mencari jalan keluar yang tidak bisa di tunda-tunda lagi, mengingat dampaknya yang begitu besar dan luas terhadap keberhasilan pelaksanaan fungsi organisasi.

C. Upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran Dengan Menerapkan E-Governance.

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang berbasis komputer, Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan terobosan untuk melakukan pelayanan yang berbasis online khususnya pewarganegaraan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran.

Perubahan yang mendasar terhadap pelayanan berbasis elektronik ini dapat memudahkan pemohon dalam mengakses pelayanan melalui aplikasi di mana pun dan kapan pun sehingga pemohon tidak perlu mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain itu pemohon juga dapat mengunduh secara

mandiri surat keputusan maupun surat keterangan sebagai *output* dari permohonan layanan yang diajukan. Namun demikian, perubahan pelayanan dari manual menjadi elektronik ini masih terus mengalami perkembangan baik mengenai akses maupun permasalahan lain terkait substantif dari pelayanan kewarganegaraan itu sendiri.

Pemerintah terus melakukan pembenahan dalam perlindungan terhadap hak kewarganegaraan serta dalam rangka upaya Negara dalam memberikan layanan publik yang baik berupa layanan melalui online. Hal ini dilakukan demi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Seperti lahirnya peraturan tentang kewarganegaraan untuk menjadi WNI yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia. Permenkumham ini mengatur lebih detail mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia karena perkawinan campuran secara elektronik atau sering kita sebut juga dengan pelayanan Pasal 19.

Melalui sistem elektronik atau *online* ini pemohon akan mengetahui proses dan estimasi waktu selesainya dokumen serta kemudahan dalam melakukan permohonan pewarganegaraan, terutama terkait estimasi waktu (pengurusan dokumen) dan keberadaan dokumen. Meskipun menggunakan sistem *online*, syarat yang harus disertakan oleh pemohon sama dengan ketika mengajukan secara manual. Karena semua dokumen yang diupload akan diverifikasi kembali dan harus sesuai dengan dokumen fisik yang dikirim ke Ditjen AHU. Pelayanan pewarganegaraan sistem *online* ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dalam proses pengajuan permohonan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran;
2. Biaya yang dikeluarkan pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan administrasi lebih cepat dan akurat;
4. Transparansi;
5. Meminimalisir terjadinya praktek pungli.

Setelah mengunjungi laman Pewarganegaraan, pemohon melakukan registrasi email dan aktivasi akun, lalu login untuk masuk ke sistem (halaman *dashboard*) dengan menggunakan akun yang baru saja didaftarkan, pemohon dapat mengisi data pribadi untuk pengajuan pewarganegaraan pada form isian yang ada. Data yang diperlukan adalah biodata pemohon sendiri antara lain berupa nama, tempat dan tanggal lahir, asal kebangsaan, dan nomor Surat Keterangan Imigrasi (SKIM). Selain itu diperlukan juga data suami / istri pemohon seperti nama, tempat dan tanggal lahir, dan asal kebangsaan. Pemohon dapat mengunggah berkas persyaratan yang dibutuhkan, serta mengirimkan berkas fisik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jika permohonan disetujui, Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pewarganegaraan pemohon dapat diunduh secara elektronik di halaman *dashboard* akun pemohon yang terdaftar.

Dengan adanya pelayanan pewarganegaraan *online system* ini para pemohon kewarganegaraan dimudahkan dalam melakukan pendaftaran secara *online*. Penyelesaian permohonan dapat dilakukan paling lama lima hari sejak dokumen persyaratan diterima lengkap dan berkas fisik dikirimkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk dilakukan verifikasi persyaratan.

Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum memberikan satu tatanan layanan publik yang baik melalui *online*. Hal ini dilakukan demi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Layanan kewarganegaraan sistem *online* ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh layanan secara manual. Ada lima keunggulan layanan kewarganegaraan berbasis *online* tersebut yaitu sebagai berikut:

1. pemohon dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi yang tersedia kapan saja dan di mana saja;
2. pemohon dapat mengetahui alur proses permohonan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia;

3. penyelesaian permohonan dapat dilakukan paling lama lima hari sejak dokumen persyaratan diterima lengkap yang sebelumnya secara manual harus diselesaikan dalam waktu paling lama 49 hari;
4. penandatanganan keputusan menteri oleh Dirjen AHU dilakukan secara elektronik;
5. pemohon dapat mencetak sendiri keputusan menteri mengenai kewarganegaraan Indonesianya.

Berikut ini Tabel perbandingan pelayanan Pasal 19 secara manual dan *online*/elektronik:

No.	Sistem Manual	No.	Sistem Berbasis Online
1	Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai domisili pemohon	1	Pemohon mengajukan permohonan melalui website Ditjen AHU
2	Pemohon melengkapi semua dokumen persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2	Pemohon menginput dan mengupload seluruh persyaratan ke dalam aplikasi pewarganegaraan
3	Dilakukan pemeriksaan secara substantif dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Kantor Wilayah	3	Pemohon mengirikan dokumen fisik disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan secara elektronik diterima
4	Dokumen dikirim ke Direktorat Tata Negara	4	Persyaratan diterima dan jika sudah dinyatakan

			lengkap maka akan diproses, namun apabila persyaratan belum lengkap akan diberitahukan secara elektronik kepada pemohon melalui email pemohon
5	Dokumen diterima dan dilakukan verifikasi persyaratan	5	Pemohon dapat langsung mencetak sendiri Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM
6	Mengajukan konsep Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM		
7	Membuat petikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM		
8	Mengirimkan Petikan ke Kantor Wilayah		

Matriks Perbandingan Keunggulan Pelayanan Pewarganegaraan Sistem Manual Bandingkan Sistem Online

PELAYANAN PASAL 19	SISTEM MANUAL	SISTEM ELEKTRONIK
Pendaftaran	Pemohon datang ke Kanwil Kemenkumham sesuai domisili pemohon	Pemohon mengajukan permohonan melalui website Ditjen AHU: http://ahu.go.id

Dokumen	Pemohon melengkapi semua persyaratan dan melampirkan pada permohonan.	Pemohon menginput dan mengupload seluruh persyaratan ke dalam aplikasi.
Pemeriksaan	Dilakukan pemeriksaan secara substantive dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk oleh Kanwil.	Tidak perlu dilakukan pemeriksaan di Kanwil.
Proses	Dokumen dikirim ke Ditjen AHU oleh Kanwil	Dokumen fisik dikirim pemohon Kepada Menkumham Ub. Ditjen AHU paling lama 5 hari kerja sejak upload permohonan ke aplikasi.
Verifikasi	Informasi kekurangan disampaikan ke Kanwil untuk nantinya diteruskan ke pemohon.	Informasi kekurangan persyaratan disampaikan melalui email pemohon.
Output	Petikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dikirim ke Kanwil.	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dapat di download dan dicetak

		langsung oleh Pemohon.
Waktu Penyelesaian	Penyelesaian permohonan paling lama 180 hari sejak pemeriksaan di Kanwil dinyatakan berkas lengkap.	Penyelesaian permohonan paling lama 10 hari sejak dokumen fisik diterima dengan persyaratan lengkap.
Monitoring	Pemohon tidak punya akses memonitor progres permohonan	Pemohon dapat memonitor progres permohonan melalui aplikasi.


D. Proses Pelayanan Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur Berbasis Elektronik

Proses pelayanan permohonan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campur berbasis elektronik dilakukan secara *online* dengan menggunakan aplikasi pewarganegaraan. Aplikasi Pewarganegaraan adalah aplikasi yang dijalankan secara *web based* (internet) di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan Aplikasi ini, pengguna dapat mengajukan permohonan yang berhubungan dengan Pewarganegaraan secara elektronik. Adapun permohonan yang dapat diajukan melalui aplikasi adalah permohonan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006).

Adapun tahapan-tahapan proses pelayanan melalui aplikasi pewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. Registrasi

Untuk masuk ke dalam Aplikasi Pewarganegaraan dengan mengklik alamat URL <http://ahu.go.id> pada browser. Kemudian akan muncul tampilan awal, seperti pada gambar di bawah ini:



1. Bagian atas menu terdapat pengumuman Ditjen AHU Online.
2. Di dalam halaman Ditjen AHU Online akan tampil 14 (empat belas) menu yaitu: Website Ditjen AHU, SIMPADHU, Pencarian/Unduh Data, Pendaftaran Notaris, Login Notaris, Perseroan Terbatas, Pesan Nama, Perkumpulan, Fidusia, Perkumpulan, Wasiat, Pewarganegaraan, Panduan dan Customer Care.
3. Bagian bawah menu terdapat: Pelayanan Ditjen AHU Menurut Anda, Contact Center dan Humas Ditjen AHU yang berisi email dan nomor telepon, Pengaduan, Alamat AHU
4. Merupakan menu untuk masuk ke dalam aplikasi Pewarganegaraan



Setelah memilih menu Pewarganegaraan pada halaman awal Ditjen AHU, maka akan tampil halaman awal aplikasi Pewarganegaraan. Pada halaman ini terdapat tiga pilihan yaitu:

1. Registrasi: Pilih menu Registrasi untuk melakukan pendaftaran user.
2. Login: Login dapat digunakan oleh pengguna yang telah terdaftar pada aplikasi untuk melakukan permohonan.
3. Internal AHU: Pilihan menu Internal AHU untuk melakukan verifikasi terhadap data pemohon. Pilihan ini hanya dapat diakses oleh pihak AHU yang berwenang.

Sebelum mengajukan permohonan, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan registrasi. Berikut langkah untuk melakukan registrasi:


- Pilih menu Registrasi Pewarganegaraan pada halaman awal seperti pada gambar berikut.




- Isi form registrasi seperti gambar di bawah ini:

- Pada halaman form Registrasi, terdiri dari: Keterangan * wajib diinputkan
 1. Username: Masukkan Username yang akan di buat pemohon
 2. Password: Masukkan Password
 3. Konfirmasi Password : Masukkan Kembali password untuk memastikan password yang inputkan adalah benar.
 4. Alamat Email: Masukkan Email

- Klik tombol  untuk melanjutkan proses registrasi.



- Jika registrasi berhasil, maka akan muncul pop-up seperti di atas, lalu pemohon klik tombol  maka sistem secara otomatis akan mengirim email verifikasi ke email yang telah didaftarkan oleh Pemohon.
- **Aktivasi Akun**
Setelah mengisi form registrasi, pemohon mengecek email yang telah didaftarkan untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi seperti pada gambar di bawah ini.



Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di Sistem Administrasi Pewarganegaraan Ditjen AHU.

Username : [redacted]

password : 123456



Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

Di atas adalah email untuk aktivasi akun pemohon, pemohon di haruskan mengklik tombol seperti gambar di atas untuk mengaktifkan username dan password. Jika pemohon sudah mengklik aktivasi maka akan masuk ke halaman login.

2. Login

Pilih menu login pada halaman awal aplikasi seperti gambar di bawah ini:




Akan tampil halaman untuk melakukan login



Untuk melakukan permohonan pasal 19 maka, pemohon harus melakukan login terlebih dahulu, Form Login terdiri dari:

1. User ID: Masukkan User ID Pemohon
2. Password: Masukkan Password Pemohon
3. Klik tombol masuk (nomor 3) untuk login dan melanjutkan ke halaman dashboard pemohon

3. Pengajuan Permohonan Pewarganegaraan



Pada gambar di atas adalah halaman dashboard pemohon, dan tabel daftar transaksi pemohon, di mana pemohon bisa mengajukan permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan campuran (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006). Dengan mengklik tombol seperti gambar di atas.

A. Pengisian Data Pemohon

Setelah terpilih akan tampil form untuk registrasi pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran seperti gambar di bawah ini:

The screenshot shows the 'REGISTRASI PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN CAMPUR (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006)' form. The form is divided into several sections:

- BIODATA PEMOHON:** This section is highlighted with a red box and a yellow '1' marker. It contains fields for:
 - Nama Lengkap * (Masukkan Nama)
 - Tempat Lahir * (Masukkan Tempat Lahir)
 - Tanggal Lahir * (Masukkan Tanggal Lahir)
 - Status Perkawinan * (Dropdown menu: --PILIH--)
 - Kewarganegaraan Asal * (Dropdown menu: --PILIH--)
 - Agama * (Masukkan Agama)
 - SKIM * (Masukkan SKIM)
 - Tanggal Nikah * (Masukkan Tanggal Nikah)
 - Nomor Buku Nikah/Akta Nikah * (Masukkan Nomor Buku Nikah)
 - Email Pemohon * (Masukkan Email)
 - No Telpn/HP * (Masukkan No Telpn/HP)
 - Jenis Kelamin * (Dropdown menu: -- PILIH --)
 - Pekerjaan * (Masukkan Pekerjaan)
 - Alamat Tempat Tinggal * (Masukkan Alamat Tempat Tinggal)
 - Provinsi Pendaftaran * (Dropdown menu: --PILIH--)
 - Kabupaten Pendaftaran * (Dropdown menu: --PILIH--)
- BIODATA SUAMI ATAU ISTRI PEMOHON:** This section is highlighted with a red box and a yellow '2' marker. It contains fields for:
 - Nama Lengkap * (Masukkan Nama)
 - Tempat Lahir * (Masukkan Tempat Lahir)
 - Tanggal Lahir * (Masukkan Tanggal Lahir)
 - Asal Kebangsaan * (Dropdown menu: Indonesia)
 - Email Suami atau Istri Pemohon * (Masukkan Email)
 - No Telpn/HP * (Masukkan Tanggal Lahir)
- INPUT NOMOR VOUCHER:** This section is highlighted with a red box and a yellow '3' marker. It contains a field for:
 - No Voucher * (Masukkan Nomor Voucher)

Below the voucher field, there is a note: "Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini. [Klik disini](#)". A yellow '4' marker points to this link. At the bottom of the form, there is a red button labeled "SELANJUTNYA".

Pada halaman form permohonan, lengkapi data-data Pemohon dan Suami/Istri Pemohon. Data-data tersebut terdiri dari: Biodata Pemohon, terdiri dari:

1. Nama Lengkap: Masukkan Nama Lengkap Pemohon
2. Tempat Lahir: Masukkan Tempat Lahir Pemohon
3. Tanggal Lahir: Masukkan Tanggal Lahir Pemohon

4. Status perkawinan: Masukkan Status Perkawinan
5. Asal Kebangsaan: Masukkan Asal Kebangsaan
6. Agama: Masukkan Agama
7. SKIM: Masukkan Nomor SKIM
8. Tanggal Nikah: Masukkan Tanggal Pernikahan
9. Nomor Buku Nikah/Akta Nikah: Masukkan Nomor Buku Nikah
10. Email Pemohon: Masukkan Email Pemohon
11. No. Telpon/HP: Masukkan No HP
12. Jenis Kelamin: Masukkan Jenis Kelamin
13. Pekerjaan: Masukkan Pekerjaan
14. Alamat Tempat Tinggal: Masukkan Alamat lengkap pemohon
15. Provinsi Pendaftaran: Masukkan Provinsi alamat pemohon
16. Kabupaten Pendaftaran: Masukkan Kabupaten Alamat Pemohon
17. Nama Lengkap: Masukkan nama lengkap Istri/ Suami Pemohon
18. Tempat Lahir: Masukkan Tempat Lahir pemohon
19. Tanggal Lahir: Masukkan Tanggal Lahir pemohon
20. Asal Kebangsaan: Masukkan Asal Kebangsaan
21. Email Suami atau Istri Pemohon: Masukkan Email Istri/Suami Pemohon
22. No. Telpon/HP: Masukkan No. Telpon Pemohon
23. Masukkan Nomor Voucher sesuai permohonan. (untuk melakukan pembelian voucher dapat dilihat di bagian pemesanan nomor voucher pada panduan ini)

Setelah pemohon selesai pengisian biodata permohonan

tersebut, lalu klik tombol

SELANJUTNYA

untuk masuk ke tahap

berikutnya.

B. Surat Pernyataan

FORMULIR PERNYATAAN PERMOHONAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : [REDACTED]
2. Tempat dan Tanggal Lahir : [REDACTED]
3. Alamat Tempat Tinggal : [REDACTED]
4. Kewarganegaraan : [REDACTED]
5. Adalah Isteri/Suami dari [REDACTED]
Nama Lengkap : [REDACTED]
Tempat dan Tanggal Lahir : [REDACTED]
Kewarganegaraan : [REDACTED]

Berdasarkan kutipan akte perkawinan/buku nikah nomor 372819 tanggal 17 Mei 2017, dengan ini menyampaikan pernyataan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia mengikuti suami/isteri berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini saya lampirkan :


1. Fotokopi akta kelahiran Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi akta kelahiran suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah Pemohon dari suami atau isteri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
6. Asli surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
7. Asli surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
8. Asli surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan jika Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraannya;
9. Pas foto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah, berpakaian rapi dan sopan;
10. Asli bukti pembayaran permohonan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia;
11. Asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
12. Asli Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di tandatangani diatas kertas bermaterai yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU;
13. Asli Surat pernyataan alasan pemohon untuk menjadi WNI yang ditulis tangan sendiri di tandatangani dan bermaterai
14. Asli Surat pernyataan dapat berbahasa Indonesia yang ditulis tangan sendiri di tandatangani dan bermaterai;
15. Asli Surat pernyataan menerangkan nama lengkap pemohon yang akan dipakai dalam Surat Keputusan ditulis tangan sendiri di tandatangani dan bermaterai;
16. Asli Surat pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada negara kesatuan RI, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta menjalankan kewajiban untuk menjadi WNI dengan tulus dan ikhlas ditulis tangan sendiri di tandatangani dan bermaterai.

Jawa Barat , 17 Mei 2017
Yang menyatakan

materai

Pada halaman Surat Pernyataan, terdiri dari Formulir Pernyataan Permohonan. Klik tombol **KEMBALI**, maka akan kembali pada halaman sebelumnya. Klik Tombol **Download** untuk mendownload dokumen formulir pernyataan permohonan dan dokumen akan terbuka dalam bentuk pdf.

Ketika tombol **SELANJUTNYA** sebelum pernyataan diceklis, maka akan muncul popup pemberitahuan seperti berikut:



Ceklis pernyataan:

Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap *

kemudian klik tombol **SELANJUTNYA** , maka akan masuk pada halaman upload data seperti berikut:

C. Upload Data Pendukung

Pada proses ini pemohon diharuskan untuk melakukan unggah data pendukung permohonan seperti gambar di bawah ini:

☰ **DITJEN AHU ONLINE** Pesan pemohonpw2

PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN CAMPURAN pasal 19


Field with * is Required

1 **UPLOAD DATA**
Ekstensi File Harus Berupa JPG/JPEG/PNG

1.*	Fotokopi akta kelahiran Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang	Browse... No file selected.
2.*	Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang	Browse... No file selected.
3.*	Fotokopi akta kelahiran suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang	Browse... No file selected.
4.*	Fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang	Browse... No file selected.
5.*	Fotokopi akta perkawinan/buku nikah Pemohon dari suami atau isteri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang	Browse... No file selected.
6.*	Asli surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut	Browse... No file selected.
7.*	Asli surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku	Browse... No file selected.
8.*	Asli surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan jika Pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraannya	Browse... No file selected.
9.*	Pas foto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah, berpakaian rapi dan sopan	Browse... No file selected.
10.*	Asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah.	Browse... No file selected.
11.*	Asli bukti pembayaran permohonan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia	Browse... No file selected.
12.*	Asli permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di tandatangi diatas kertas bermaterai yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU	Browse... No file selected.
13.*	Asli Surat pernyataan alasan pemohon untuk menjadi WNI yang ditulis tangan sendiri di tandatangi dan bermaterai	Browse... No file selected.
14.*	Asli Surat pernyataan dapat berbahasa Indonesia yang ditulis tangan sendiri di tandatangi dan bermaterai	Browse... No file selected.
15.*	Asli Surat pernyataan menerangkan nama lengkap pemohon yang akan dipakai dalam Surat Keputusan ditulis tangan sendiri di tandatangi dan bermaterai	Browse... No file selected.
16.*	Asli Surat pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada negara kesatuan RI, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta menjalankan kewajiban untuk menjadi WNI dengan tulus dan ikhlas di tanda tangani yang ditulis tangan sendiri di tandatangi dan bermaterai	Browse... No file selected.


2 ← **KEMBALI** **REGISTRASI** → 3

1. Pada halaman Upload Data, terdapat wajib upload dokumen elektronik yang di butuhkan saat permohonan pemohon bisa mengupload dalam bentuk JPG/JPEG/PNG.
2. Jika pemohon belum yakin atau belum sesuai saat pengisian biodata, pemohon bisa klik tombol **KEMBALI** dan akan kembali pada proses sebelumnya.

3. Jika semua sudah di input dan data biodata sudah benar, pemohon dapat mengklik tombol  untuk proses verifikasi.


D. Permohonan Berhasil Diajukan

Setelah selesai permohonan, akan tampil popup yang menyatakan bahwa permohonan telah berhasil seperti berikut:




Setelah registrasi pemohon telah berhasil maka permohonan yang diajukan pemohon akan masuk proses verifikasi. Lalu klik tombol tutup seperti gambar di atas untuk menutup popup dan akan masuk pada halaman Detail Profil.

Alur Permohonan Pewarganegaraan berdasarkan Perkawinan campuran dengan Sistem Manual



Alur Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan campuran Berbasis Online Sistem



E. Capaian Kinerja Pelayanan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran Berbasis Elektronik.

1. Kinerja pelayanan publik merupakan hal penting yang menjadi perhatian dari semua pihak karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap amanah rakyat. Reformasi sektor publik yang terjadi di berbagai tempat adalah upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sehingga tercapai suatu kondisi pemerintahan yang efisien, efektif, responsif dan akuntabel (Nawang Sari, 2014). Peningkatan kinerja pelayanan publik dapat dicapai dengan berupaya mengoperasikan seluruh sumber daya yang dimiliki baik, sumber daya finansial, fisik, sumber daya manusia (SDM), organisasi, kemampuan teknologis, dan sistem (Hasibuan, 2007).
2. Budaya organisasi menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan relevan dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan tata cara mengajukan permohonan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran bagi masyarakat.
3. Kemandirian berkaitan dengan pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan, pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi.
4. Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing bidang dan sub bidang sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
5. Peningkatan layanan aplikasi pewarganegaraan dan migrasi data. Layanan aplikasi pewarganegaraan yang semakin ditingkatkan dan terus mengupdate data secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Lebih khususnya terhadap permohonan

berdasarkan Pasal 19 untuk pemohon karena perkawinan campuran dan Pasal 8 bagi Kantor Wilayah untuk naturalisasi murni.

6. Migrasi data juga dilakukan secara bersamaan baik di gedung Arsip Kramat ataupun di Gedung Ditjen AHU. Migrasi data termasuk capaian kinerja yang menunjang untuk mewujudkan pelayanan prima dikarenakan data pewarganegaraan akan bersinergi dengan aplikasi pewarganegaraan yang dibentuk dan selalu dikembangkan.




7. Penyelesaian semua Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran melalui aplikasi pewarganegaraan *online system* dengan **tepat waktu** sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 665 permohonan.



1. Data Permohonan Pewarganegaraan 2016 s.d 2019

TAHUN	PASAL 8	PASAL 19	PASAL 20
2016	55	162	-
2017	53	154	6
2018	72	174	3
2019	68	175	5
TOTAL	248	665	14



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pembuatan modul best practice pelayanan pewarganegaraan saat ini difokuskan pada target pencapaian kinerja pelayanan prima. Proses pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran semula dilaksanakan secara manual setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.36 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia dilaksanakan secara elektronik, Pelayanan pewarganegaraan berbasis online atau elektronik ini lebih efektif dan lebih baik, khususnya dalam hal tata cara menyampaikan permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan, hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Birokrasi yang lebih singkat;
2. Adanya kepastian mengenai jangka waktu penyelesaian pewarganegaraan;
3. Prosedur dan tata cara mengajukan permohonan lebih sederhana dari sebelumnya;
4. Lebih menghemat waktu;
5. Di mana pun dan kapan pun permohonan dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan.

Dengan layanan berbasis online dapat meningkatkan layanan pewarganegaraan sehingga dapat mewujudkan asas-asas yang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

B. Saran

Beberapa saran untuk peningkatan berkelanjutan kinerja pelayanan pewarganegaraan berbasis elektronik sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kerja sama dan koordinasi antara instansi-instansi yang terkait;
2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai Peraturan Perundang-undangan terkait pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran;
3. Perlu evaluasi dan pengembangan aplikasi maupun sosialisasi secara berkelanjutan ;
4. Perlu dibentuk Tim Pengawas untuk memastikan pelaksanaan proses pewarganegaraan dilaksanakan dengan baik hingga memenuhi harapan dan kepuasan publik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Intan Nurvenayanti, *Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer* (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/20186>, Diakses pada 21 Agustus 2020, 2020)
2. Winarno, *Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan Dan Konstitusi* (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/9065> , Diakses 21 Agustus 2020, 2015)
3. M Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia, 1st ed.* (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia
4. M Alvi Syahrin, "The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation," *JILS* 3 (2018): 175, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, *Buku Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah, 1998-1999* hlm.64
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN CAMPURAN

Teknis Substantif Bidang Tata Negara

Pelaksanaan pembuatan *modul best practice* pelayanan pewarganegaraan saat ini difokuskan pada target pencapaian kinerja pelayanan prima. Proses pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran semula dilaksanakan secara manual setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.36 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia dilaksanakan secara elektronik, Pelayanan pewarganegaraan berbasis online atau elektronik ini lebih efektif dan lebih baik, khususnya dalam hal tata cara menyampaikan permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan.

Layanan berbasis online ini dapat meningkatkan layanan pewarganegaraan sehingga dapat mewujudkan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.



BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere – Depok 16512

<http://bpsdm.kemenumham.go.id>



ISBN 978-623-6869-06-2



9 786236 869062